

Lampiran
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PENGUJIAN KESEHATAN**

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	PENGUJIAN KESEHATAN : 1. Pengajuan layanan pengujian Kesehatan secara manual/Form Pemeriksaan yang tersedia di Kantor BBKK. 2. KTP/Tanda pengenal Lainnya yang terdapat Foto 3. Foto 3x4 (2 Lembar), Bagi Pelaut warna dasar foto sesuai jurusan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Hadir langsung di Kantor Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar: a. Pengguna layanan mengisi formulir pemeriksaan Kesehatan secara manual b. Melakukan pembayaran PNBK secara online (Internet Banking, Kantor Pos, Teller Bank, aplikasi pembayaran lainnya) c. Dilakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan orang yang akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan adalah orang yang sama sesuai identitas. d. Dilakukan pemeriksaan fisik menyeluruh kepada pengguna layanan, sesuai standar pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter. e. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Dokter pemeriksa akan didapatkan hasil Sehat/Tidaksehat. f. Hasil pemeriksaan diinput kedalam aplikasi Sinkarkes secara online, dan dicetak. g. Penandatanganan dokumen Surat Keterangan Pengujian Kesehatan oleh Dokter pemeriksa. h. Menyerahkan dokumen Surat Keterangan Pengujian Kesehatan kepengguna layanan i. Mengarsipkan hasil pemeriksaan dan bukti bayar.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15-30menit
4.	Biaya/tarif (PNBK)	Rp 20.000,-
5	Produk Pelayanan	Dokumen: 1. Surat KeteranganPengujian Kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website: http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id, 4. Kotak saran BBKK Makassar
--	--	---

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi& Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekearantinaan Kesehatan; 7. International Health Regulations (2005). 8. International Air Transport Association (Medical Manual)
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Periksa 2. Meja/kursi 3. Wastafel 4. Handsanitiser 5. Tensi meter, Stetoskop, Termometer, Midline, Palu Perkusi ½ Lingkaran, Garputala 512 Hz,

		<p>Penlight, Pulseoximeter, Geniometer, Handscoen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Alat tuliskantor 7. Laptop/PC 8. Printer 9. Berkas/dokumen 10. Aplikasi Sinkarkes 11. Jaringan Internet
3.	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan perawat yang telah memiliki surat ijin praktek; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dasar. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
5	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang yaitu Bagian administrasi, Pemeriksa Kesehatan, Penerbit dokumen.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alkes yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan telah terkalibrasi. 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan SIP
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja petugas dilaksanakan setiap triwulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar**



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005